

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan terhadap tubuh manusia adalah hal yang sangat penting untuk dijaga selama masa hidup. Dengan menjaga kesehatan tubuhnya, seseorang dapat melakukan aktivitasnya dengan optimal. Meski begitu tidak semua orang mempunyai kesempatan dan keberuntungan setara, karena masih banyak orang dengan masalah atau ketidaksempurnaan dalam organ tubuh mereka, bahkan dengan organ tubuh tidak lengkap. Kematian seseorang akibat kinerja organ tubuh yang gagal menjadi isu kesehatan masyarakat yang signifikan dalam era modern saat ini. Sebagai contoh, kegagalan fungsi jantung dapat menjadi penyebab utama kematian dengan tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan dengan kematian yang disebabkan oleh HIV-AIDS. Kegagalan fungsi ginjal mengharuskan penderita bergantung pada perangkat pencuci darah sepanjang sisa hidup mereka, dan biaya untuk ketergantungan tersebut dinilai sangat tinggi.<sup>1</sup> Dewasa ini, dengan adanya perkembangan dari kemajuan sains dan teknologi permasalahan masyarakat dalam ranah biomedis dapat teratasi.

Teknologi dalam bidang biomedis yang dapat dijadikan solusi untuk masyarakat dengan permasalahan kesehatan salah satunya adalah transplantasi organ. Beberapa organ yang dapat ditransplantasikan meliputi adalah jantung,

---

<sup>1</sup> Muladno dan Zainal Abidin, *Memanusiakan Babi. Tranplantasi Organ Babi ke Orang, Bagaimana Umat Islam Menyikapinya?*, Bekasi, Britz Publisher, hlm. 15

ginjal, hati, pankreas dan usus. Melalui transplantasi organ, organ tubuh pasien yang rusak dapat diganti dengan organ yang masih berfungsi dengan baik, baik melalui donor hidup atau dari orang yang telah meninggal. Namun, muncul suatu permasalahan baru karena permintaan akan organ jauh melebihi ketersediaan organ yang ada.

Menurut laporan Pusat Transplantasi, setiap hari terdapat 106 orang yang memerlukan transplantasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam puluh delapan orang berhasil ditransplantasi dan tujuh belas orang meninggal karena menunggu organ yang belum tersedia.<sup>2</sup> Di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 70.000 penderita gagal ginjal yang memerlukan transplantasi ginjal. Sedangkan di Jepang terdapat sekitar 11.000 penderita gagal ginjal. Situasi yang sama juga terjadi pada 66.000 warga Brazil.<sup>3</sup> Melihat fakta tersebut, adanya teknologi transplantasi organ saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan kerusakan organ. Sebab, jumlah donor organ yang tersedia mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasien yang membutuhkan.

Dari sisi penerima donor organ (yang selanjutnya disebut resipien), hanya sebagian kecil calon penerima yang memenuhi prasyarat untuk kelancaran proses transplantasi yang sangat rumit dan membutuhkan kesehatan yang baik. Setelah selesai dilakukannya transplantasi organ, kecil sebagian pasien yang

---

<sup>2</sup> Arief Budi Yulianti, "Bioetika Transplantasi Dan Penjualan Organ Tubuh Manusia," (makalah pada tugas Filsafat Ilmu Sekolah Ilmu Hayati Dan Teknologi ITB, 2009), hlm. 6

<sup>3</sup> *Ibid*

mampu bertahan hidup dengan organ tubuh baru karena mengalami efek samping yang beresiko pada akibat mengkonsumsi obat-obat pasca operasi<sup>4</sup>

Jumlah pendonor dan penerima donor yang perbandingannya tidak seimbang sehingga menimbulkan “perebutan” untuk mendapatkan organ diantara para penerima donor. Kurangnya persediaan organ telah menyebabkan penjualan organ secara ilegal, penculikan bahkan pembunuhan anak-anak dan orang dewasa untuk diambil organ tubuhnya.<sup>5</sup> Ditambah sifat masyarakat kini yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi membuat perbuatan melanggar masih terus dilakukan demi mendapatkan keuntungan. Hal ini juga dapat menimbulkan pelanggaran etika dalam dunia medis. Karena tingginya permintaan untuk dilakukannya transplantasi organ membuat harga organ menjadi sangat tinggi. Perdagangan organ tubuh manusia dapat dilakukan baik secara legal maupun ilegal.<sup>6</sup> Pada Februari 2011 perdagangan organ tubuh manusia memang merupakan suatu hal yang nyata dan dianggap sebuah bisnis yang menguntungkan.<sup>7</sup>

Para broker mematok harga organ ginjal yang berbeda di setiap negara. Dalam perdagangan organ tubuh manusia, prinsip hukum permintaan dan penawaran berlaku sama seperti dalam perdagangan pada umumnya. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual suatu organ menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari jual beli organ memiliki nilai yang cukup besar

---

<sup>4</sup> Muladno dan Zainal Abidin, *op.cit*, hlm. 17

<sup>5</sup> Arief Budi Yulianti, *loc.cit*

<sup>6</sup> Arief Budi Yulianti, *op.cit*

<sup>7</sup> “Bisnis Organ Tubuh Manusia, Uncovered”

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/02/07/bisnis-organ-tubuh-orang-uncovered/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024

bagi broker. Artinya, semakin besar permintaan masyarakat terhadap transplantasi organ, maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan, sehingga berdampak pada peningkatan praktik jual beli organ tubuh manusia. Dari sisi pendonor, yang sebelumnya tidak menyadari segala resiko yang akan terjadi, kondisi pendonor sering kali menjadi lebih buruk dibandingkan kondisi sebelum operasi dan hanya mempunyai sedikit atau hampir tidak ada sama sekali uang untuk bertahan hidup.<sup>8</sup>

Tingginya tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama praktik jual beli organ tubuh manusia. Himpitan ekonomi mendesak kalangan masyarakat bawah dengan iming-iming bayaran tinggi hingga ratusan juta rupiah menjadikan orang mudah tergiur dan bersedia untuk menjual organ tubuhnya, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau untuk mencapai kehidupan yang lebih berkecukupan. Sebagaimana diketahui masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sebagai bukti tingkat kesejahteraan penduduk di seluruh wilayah Indonesia belum merata.

Selain kondisi finansial, berbagai faktor lainnya, termasuk faktor teknologi juga mendukung terjadinya kasus jual beli organ tubuh manusia. Kemajuan teknologi yang semakin pesat juga berdampak pada praktik jual beli organ tubuh manusia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa iklan di

---

<sup>8</sup> Ami Cholia, "Illegal Organ Trafficking Poses A Global Problem," *Huffington Post* (24 Agustus 2009) [https://www.huffpost.com/entry/illegal-organ-trafficking\\_n\\_2446861](https://www.huffpost.com/entry/illegal-organ-trafficking_n_2446861), diakses pada tanggal 24 Januari 2024

situs-situs internet yang menawarkan organ tubuh manusia dengan harga tertentu.

Belakangan ini, pada tahun 2023, kembali terjadi kasus jual beli ginjal, kali ini dilakukan melalui situs internet. Terdapat 112 warga negara Indonesia menjadi korban sindikat praktik jual beli ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Meala, Kamboja. Rumah sakit tersebut secara otoritas di bawah kendali pemerintah Kamboja. Salah satu tersangka berinisial H, yang diketahui sebagai penghubung dengan pihak rumah sakit di Kamboja. Tersangka H melakukan modus sindikat praktik jual beli ginjal ke Kamboja dengan cara merekrut calon pendonor melalui media sosial *Facebook*. Terdapat dua akun *Facebook* yang didalamnya terdapat dua obrolan grup dengan nama “Donor Ginjal Indonesia” dan “Donor Ginjal Luar Negeri”. Selain melalui media sosial, tersangka juga merekrut calon pendonor melalui mulut ke mulut disertai rekomendasi perusahaan palsu dengan alibi menghadiri kegiatan *family gathering* perusahaan palsu di Kamboja. Korban datang dari berbagai kalangan profesi yang diketahui sedang terhimpit permasalahan ekonomi. Korban diberi iming-iming imbalan sebesar Rp. 135 juta. Diketahui praktik jual beli ginjal ini sudah berjalan sejak tahun 2019. Bahkan para pelaku meraup omzet hingga Rp. 24,4 miliar.<sup>9</sup> Beberapa negara menjadi penerima donor dari praktik jual beli ginjal ini adalah India, China, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> CNN Indonesia, “Kasus Sindikat Jual Ginjal Bekasi: 122 Korban Sejak 2019, Omset Rp24 M” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230720180126-12-975798/kasus-sindikat-jual-ginjal-bekasi-122-korban-sejak-2019-omset-rp24-m>, diakses 26 Januari 2024

Sebelum diberangkatkan ke Kamboja, para korban terlebih dahulu ditampung di Bekasi, Jawa Barat. Apabila telah memenuhi prasyarat, kemudian para korban akan diberangkatkan dari Bali menuju Kamboja. Seorang petugas imigrasi dengan inisial AH turut terlibat dalam kasus ini karena membantu korban melewati proses pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.<sup>10</sup> Petugas imigrasi tersebut diduga menerima sejumlah uang antara Rp. 3,2 juta hingga Rp. 3,5 juta. Seorang anggota Polri bernama Aipda M juga turut terlibat dengan dugaan penghambatan proses penyelidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan tersebut termasuk memerintah para korban untuk membuang *handphone* dan berpindah tempat, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Diketahui Aipda M menerima uang sejumlah Rp. 612 juta sebagai imbalan perlakuan tipu dayanya kepada para pelaku dengan menyatakan bahwa dirinya dapat mengurus agar kasus mereka tidak dilanjutkan.<sup>11</sup>

Praktik jual beli organ tubuh manusia ini dilakukan melalui berbagai modus operandi tertentu. Kasus diatas merupakan salah satu bentuk operandi melalui situs internet. Pada perkembangan, tidak hanya orang dewasa saja yang terlibat dalam praktik jual beli organ, namun bayi dan anak-anak juga menjadi korbannya. Dugaan adanya praktik jual beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya yang kemudian dijual dengan harga Rp. 3 juta hingga Rp. 5 juta. Pembeli akan merawat bayi-bayi tersebut hingga usia tujuh tahun, setelah

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

dewasa mereka akan dibunuh dan organnya dijual hingga mencapai ratusan juta rupiah.<sup>12</sup> Salah satu faktor praktik jual beli bayi ini adalah kondisi perekonomian orang tua bayi yang rendah.

Banyaknya kasus praktik jual beli organ tubuh manusia ini dilakukan dengan cara tersembunyi, atas dasar kemanusiaan untuk menyamakan partisipasi oknum-oknum yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan bukan hanya oknum-oknum liar saja yang terlibat, akan tetapi pihak rumah sakit dan tenaga medis juga terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi kasus praktik jual beli organ tubuh manusia, bahkan kasus ini melibatkan negara lain. Berdasarkan hal tersebut, beberapa pemangku kepentingan menafsirkan kasus ini sebagai bentuk baru dari perdagangan orang.

Hal ini disebabkan karena pemerintah belum memanfaatkan secara maksimal aturan pidana materil terkait persoalan ini. Aparat penegak hukum seringkali kesulitan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku karena kompleksitas dalam memahami peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat. Kurangnya kepekaan dan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap kasus ini karena semua orang terlibat secara terselubung, baik yang menjadi korban, pelaku, maupun hanya sekedar menjadi penyalur atau distributor.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia perlu mengkaji lebih lanjut dan mempertimbangkan permasalahan ini. Sebab hukum pada dasarnya

---

<sup>12</sup> M. Agung Riyadi dan Rach Alida Bahaweres, *loc. cit*

merupakan tameng yang melindungi masyarakat, memastikan masyarakat merasa aman dan dapat menikmati kesehatan tubuhnya dengan baik. Oleh karena itu, penulis akan meninjau lebih lanjut mengenai perlindungan bagi korban perdagangan organ tubuh manusia serta dasar hukum yang mengatur penjualan organ, donor organ, dan transplantasi organ.

Perdagangan organ tubuh manusia apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) secara tegas melarang praktik jual beli organ karena praktik tersebut memiliki risiko tinggi, terutama jika salah satu organ tubuh seseorang yang penting diambil untuk diperdagangkan, menyebabkan organ tersebut tidak berfungsi lagi. Pada Pasal 124 ayat (3) UU Kesehatan yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun. Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 432 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 miliar rupiah. Namun undang-undang tersebut juga memperbolehkan transplantasi organ tubuh manusia apabila hanya untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk komersial dan/atau diperjualbelikan.

Akan tetapi, penjelasan mengenai batasan antara “kemanusiaan” dan “jual beli” dalam pasal tersebut kurang menjelaskan. Penjelasan yang ada menyatakan bahwa pasal tersebut “cukup jelas”.<sup>13</sup> Hal ini kemudian yang

---

<sup>13</sup> Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam membedakan antara transplantasi organ yang dilakukan untuk tujuan “kemanusiaan” dengan transplantasi organ yang dilakukan untuk tujuan “jual beli”. Meskipun ketika diminta untuk meninjau berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut UU TPPO), penegak hukum masih menyelidiki untuk menentukan apakah tindak pidana jual beli organ tubuh manusia ini termasuk dalam bentuk perdagangan orang. Keterlambatan aparat dalam menangani kasus-kasus ini, selain mengancam hak rasa aman bagi masyarakat, juga secara tidak langsung menyebabkan timbulnya praktik perdagangan orang di lingkungan masyarakat.

Oleh karena terdapat kekaburan hukum mengenai penilaian bagaimana jual beli organ tubuh manusia, terdapat praktik yang diakui secara sah dalam beberapa yuridiksi sementara yang lain dianggap ilegal dan melanggar etika medis serta hukum. Untuk melengkapi landasan penelitian, penelitian ini dijelaskan secara rinci berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sama sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian ini memberikan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk meninjau kajian materi yang akan dibahas.

Kebaruan terdapat dalam penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya dari Ni Putu Renanda Apriliani Dewati dan I Dewa Made Suartha tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di

Indonesia.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dalam hal ini terdapat pada penggunaan dasar hukum, penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai bahan hukum primer penelitian.

Kebaruan selanjutnya terdapat dalam penelitian penulis terhadap penelitian dari Ariela Gita Sari tentang Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau dari Hukum Positif.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dalam hal ini terdapat pada penggunaan dasar hukum, penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai bahan hukum primer penelitian.

Kebaruan juga terdapat dalam penelitian terhadap penelitian dari Roni Saputra tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis dalam hal ini menulis penelitian terkait perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tubuh manusia dan penggunaan dasar hukum, penulis menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17

---

<sup>14</sup> Dewanti, N. P. R. A. & Suartha, I. D. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia*, Jurnal Karta Negara, 8(5),12-22

<sup>15</sup> Sari, A. G., (2021). *Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau dari Hukum Positif*, Jurnal Transparansi Hukum, 4(2)

<sup>16</sup> Saputra, R. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, 3(2)

Tahun 2023 perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum di atas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur suatu tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi korban hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap korban apabila terbukti melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia secara ilegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan suatu masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap kemajuan dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia serta dapat digunakan sebagai bahan acuan perumusan kebijakan pidana dibidang kesehatan di Indonesia

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam bentuk kerangka berfikir untuk menanggulangi perkara kesehatan yang dikategorikan bermuatan perdagangan organ tubuh manusia di dalamnya. Sehingga tercapainya efektivitas dan kepastian hukum.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Adami Chazawi, dalam KUHPidana, istilah tindak pidana dikenal sebagai *Strafbaarfeit*, sedangkan dalam hukum pidana disebut sebagai delik.<sup>17</sup> *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm 69

kata yaitu pertama *straf* yang berarti pidana atau hukum, kedua *baar* yang berarti dapat atau boleh.<sup>18</sup> Ketiga *feit* yang merujuk pada tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>19</sup> Dalam ilmu hukum, tindak pidana merujuk pada istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik tertentu dari suatu peristiwa yang terkait dengan hukum pidana.<sup>20</sup>

Beberapa ahli sarjana hukum mengemukakan beberapa istilah *strafbaarfeit* antara lain:<sup>21</sup>

a. Peristiwa Pidana

Menurut Wirjono Projodikoro, istilah “peristiwa pidana” secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 angka 1. Istilah peristiwa pidana secara substansial merujuk pada kejadian yang dapat disebabkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh fenomena alam.<sup>22</sup>

b. Perbuatan Pidana

Menurut Mulyanto, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai “perbuatan pidana”. Menurut pendapatnya, perbuatan pidana mengacu pada kelakuan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 51

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 46

<sup>22</sup> *Ibid*

manusia yang menghasilkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>23</sup>

### c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pertama kali diperkenalkan oleh Departemen Kehakiman. Istilah ini menunjukkan pada tindakan jasmani seseorang. Hal tersebut juga mencakup situasi di mana seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana meskipun tidak melakukan tindakan tertentu, hanya dengan tidak melakukannya.

#### 1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua jenis unsur dalam tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:<sup>24</sup>

- 1) Unsur objektif merujuk pada unsur di luar diri pelaku yang meliputi:
  - a. Perbuatan, tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku
  - b. Akibat, konsekuensi dari perbuatan yang merupakan syarat penting dalam tindak pidana materiil.
  - c. Keadaan, kondisi atau situasi yang dilarang dan dapat menyebabkan ancaman pidana.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang dan Djis Man Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik*, Bandung, Tariso, hlm. 25

2) Unsur subjektif merujuk pada unsur dalam diri pelaku yang mencakup:

a. Pertanggungjawaban, kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya

b. Menurut pendapat P. A. F. Lamintang dan Djis M.S, Kesalahan atau *schuld*, kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakan yang telah dilakukan. Seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab atas tindakannya ketika:

1. Kesadaran, mengerti nilai dan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.
2. Kemampuan mengendalikan, dapat mengontrol dan memutuskan tindakan yang dilakukan.
3. Pemahaman hukum, menyadari tindakan mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

### 1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Tongat, terdapat beberapa bagian dalam tindak pidana yaitu:<sup>25</sup>

1. Jenis tindak pidana, memisahkan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan tingkat keseriusan dan dampaknya.
2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, membedakan antara tindak pidana yang teridentifikasi berdasarkan bentuk pelanggaran dan yang dinilai dari akibat yang ditimbulkan.
3. Tindak pidana dibedakan atas tindakan aktif (*comissionis*), kelalaian (*omissionis*) dan tindakan yang melibatkan kelalaian (*comissionis per omissionis*).
4. Tindak pidana yang dilakuakn dengan sengaja (kesengajaan) dan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian (kealpaan).
5. Tindak pidana yang terjadi satu kali (delik) dan yang melibatkan beberapa pelanggaran (deklik berganda).
6. Tindak pidana yang dilakuakn terus menerus dan tindak pidana yang tidak berkelanjutan.
7. Tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari korban untuk memulai proses hukum dan tindak pidana yang tidak memerlukan pengaduan.

---

<sup>25</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

8. Tindak pidana umum dan tindak pidana yang memerlukan kualifikasi khusus atau kondisi tambahan untuk penegakan hukum.

#### **1.5.1.4 Subjek Tindak Pidana**

Subjek merujuk pada entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum.<sup>26</sup> terdapat dua jenis subjek hukum, yaitu:

1. Orang

Menurut Wirjono Prodjodikoro, orang sebagai subjek hukum adalah individu yang dapat terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana.<sup>27</sup> Secara kodrati setiap manusia sudah dianggap sebagai subjek hukum. karena manusia dianggap memiliki hak dan status sebagai subjek hukum sejak masih berada dalam kandungan, selama ada kepentingan yang memerlukannya, hingga ia meninggal dunia. Namun, berdasarkan Pasal 1330 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa subjek hukum yang tidak cakap melakukan tindakan hukum karena dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan hak serta kewajibannya:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kansil, C.S.T., et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita. hlm. 82

<sup>27</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang masih berada di bawah pengampuan.
- c. Perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian tertentu yang telah dilarang oleh hukum.

## 2. Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan tindakan tertentu. Secara spesifik, badan hukum dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik.<sup>29</sup> Badan hukum privat dibentuk berdasarkan hukum perdata yang mengatur kepentingan individu atau kelompok didalamnya.<sup>30</sup> Badan hukum publik dibentuk berdasarkan hukum publik yang mengatur kepentingan negara.

### 1.5.1.5 Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Peraturan tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia:

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Larangan jual beli organ tubuh manusia dalam Pasal 345 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

---

<sup>29</sup> P.N.H Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.28

<sup>30</sup> *Ibid*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia dengan alasan apa pun, dipidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

2. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Peraturan tentang Jual Beli Organ Tubuh Manusia di luar KUHPidana terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang:

- 1) Jika tindak pidana mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana yang ditetapkan.
- 2) Jika tindak pidana mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta rupiah dan paling banyak Rp. 5 milyar rupiah.

## 1.5.2 Penipuan

### 1.5.2.1 Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yaitu:

1) Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.<sup>31</sup> Dengan arti lain penipuan adalah suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

2) Menurut Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian penipuan dirumuskan pada pasal 378 KUHPidana (Pasal 492 Undang-Undang No.1 Tahun 2023) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara.

---

<sup>31</sup> S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 492 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa penipuan dianggap sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, sedangkan tempat tindak pidana adalah tempat dimana pelaku melakukan aksi penipuan, meskipun penyerahan bisa saja dilakukan di tempat lain. Dengan kata demikian, tindakan penipuan dianggap terjadi pada saat pelaku melakukan penipuan.

Penipuan termasuk dalam delik materiil, yang berarti bahwa selain tindakan yang dilarang telah dilakukan, harus ada akibat yang timbul dari tindakan tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang sepenuhnya (*voltooid*). Selanjutnya, perbuatan materiil dalam kasus penipuan mencakup upaya membujuk seseorang melalui berbagai cara yang diatur oleh hukum, sehingga orang tersebut mau memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang.

### 1.5.2.2 Unsur-Unsur Penipuan

R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHPidana) menjelaskan beberapa unsur tindak pidana penipuan, antara lain:<sup>32</sup>

1. Membujuk seseorang untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Tujuan dari pembujukan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain dengan cara melanggar hak-hak orang lain melalui;
  - a. membujuk dengan menggunakan;
  - b. identitas palsu atau keadaan palsu;
  - c. akal cerdas atau tipu muslihat; dan
  - d. ucapan tidak benar atau bohong.

Menurut Moch. Anwar menyatakan bahwa dalam Pasal 378 KUHPidana terdapat unsur-unsur yang harus ditepati sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Unsur Objektif, "membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak":
  - 1) Penggunaan identitas palsu;
  - 2) Penggunaan keadaan palsu;

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, 2023, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, hlm. 261

<sup>33</sup> Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung, hlm. 62

- 3) Rangkaian kata-kata bohong;
  - 4) Tipu muslihat atau manipulasi;
  - 5) Agar menyerahkan suatu barang;
  - 6) Membuat hutang;
  - 7) Menghapuskan kewajiban piutang.
2. Unsur Subjektif, "dengan maksud":
    - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
    - 2) Dengan melawan hukum.
  3. Alat pembujuk atau penggerak

Alat pembujuk atau penggerak yang digunakan dalam kasus ini adalah tipu muslihat. Tipu muslihat merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada seseorang mengenai keberadaan sesuatu. Dengan kata lain, tipu muslihat tidak hanya berupa ucapan, tetapi juga termasuk tindakan atau perbuatan yang dirancang untuk tujuan menipu. Contoh dari tipu muslihat adalah menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu.

### **1.5.3 Perdagangan Orang**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perdagangan Orang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (yang selanjutnya disebut UU TPPO) perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan dan/atau pengiriman, pemindahan dan/atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman dan/atau penggunaan kekerasan, penyulikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang dijelaskan dalam UU TPPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun immaterial.

Tindak pidana jual beli organ tubuh manusia merupakan

bentuk khusus perdagangan orang (*lex specialis*). Dengan kata lain jual beli organ tubuh terjadi melalui perdagangan orang yang terkadang dilakukan secara terorganisasi berupa sindikat yang terorganisasi dan bersifat kejahatan transnasional.

### **1.5.3.2 Faktor-Faktor Perdagangan Orang**

Beberapa faktor terjadinya perdagangan orang:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau memadai dengan besarnya jumlah penduduk. sehingga kedua hal ini yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

#### **2. Faktor Ekologis**

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara asal maupun sebagai jalur transit dalam perdagangan orang, karena negara ini memiliki banyak bandar udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, umumnya berasal dari keluarga miskin di

daerah pedesaan atau kawasan kumuh di perkotaan. Mereka seringkali terpaksa ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk mencari pekerjaan walau hanya dengan bekal kemampuan dan informasi yang sangat terbatas.<sup>34</sup>

### 3. Faktor Sosial Budaya

Keragaman budaya di Indonesia tercermin melalui berbagai macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian membentuk keragaman gugus budaya dan sosial. Pola keturunan yang paling banyak di Indonesia adalah pola bilateral, diikuti oleh pola patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling banyak, meskipun terdapat variasi yang signifikan.<sup>35</sup>

Dalam masyarakat kesepakatan sulit dicapai sehingga memancing timbulnya berbagai konflik, salah satunya konflik budaya, yang menunjukkan hubungan antara konflik yang terjadi di masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma-norma yang dipelajari setiap individu ditetapkan oleh budaya dimana individu berada. Dalam masyarakat yang homogen, norma-norma tersebut diterapkan melalui sistem hukum dan ditegakkan oleh anggota

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 143

masyarakat, yang menganggap norma-norma tersebut sebagai suatu hal yang benar.

Apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dalam dua bentuk, yaitu *Primary Conflict* dan *Secondary Conflict*. *Primary Conflict* adalah konflik yang terjadi antara dua budaya yang berbeda, sringkali disebabkan karena adanya imigrasi (*primary culture conflict*). Adapun *secondary conflict* adalah konflik muncul dalam suatu budaya, terutama ketika budaya tersebut berkembang menjadi sub-kebudayaan dengan masing-masing norma dan pola tingkah laku masing-masing.

#### 4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Faktor sosial budaya merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan lebih lemah dibandingkan dengan pemberdayaan laki-laki.
2. Perempuan dianggap minim pengetahuan dibandingkan dengan laki-laki.
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di era globalisasi.

4. Perempuan memiliki hak yang lebih terbatas dalam mengambil keputusan di keluarga atau masyarakat dibandingkan dengan laki-laki.<sup>36</sup>

#### 5. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan yang menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap sesuai atau seharusnya. Perilaku atau tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>37</sup>

### 1.5.4 Teori Hukum

#### 1.5.4.1 Perlindungan Hukum

##### 1.5.4.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI), perlindungan hukum dapat diartikan menjadi dua definisi yakni perlindungan yang artinya sebagai tempat berlindung, dan hukum yang

---

<sup>36</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004, *Penghapusan Perdagangan orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, hlm. 8

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 8

merujuk pada tindakan atau hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.<sup>38</sup> Perlindungan sebagai upaya memberikan perlindungan atau keamanan, dan hukum sebagai seperangkat aturan atau tindakan yang melindungi.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dirancang oleh pemerintah yang sifatnya wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat (negara) dan dilengkapi dengan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>39</sup>

Beberapa ahli hukum berpendapat terkait perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat terdapat dua jenis yaitu:<sup>40</sup>
  - a. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberi kesempatan kepada individu atau pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 25-43

<sup>40</sup> Philipus. M. Hadjon, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Setiap individu atau pihak yang terlibat diberi jaminan oleh negara untuk memastikan pelaksanaan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.
2. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan individu atau pihak yang terlibat dengan memberikan wewenang Hak Asasi Manusia untuk bertindak demi kepentingannya.<sup>41</sup>
3. Menurut Muchsin, perlindungan bertujuan untuk melindungi individu atau pihak yang terlibat dengan menyasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam sikap dan tindakan guna menciptakan ketertiban dalam interaksi antar manusia.<sup>42</sup>
4. Menurut Setiono, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, untuk memastikan terciptanya

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 121

<sup>42</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14

ketertiban dan keamanan sehingga individu dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia.<sup>43</sup>

#### **1.5.4.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam dengan menekankan pada tindakan pemerintah (*bestuurhandeling* atau *administrative action*) yang mencakup perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>44</sup>

##### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum terjadinya suatu konflik atau masalah. Apabila subjek hukum mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final, maka melalui perlindungan hukum ini subjek hukum berkesempatan untuk akan menyampaikan pendapat. Berdasarkan pemberian perlindungan hukum ini pemerintah menerapkan batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban, sehingga hal ini

---

<sup>43</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 13

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 20

memungkinkan pemerintah untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat suatu keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan sengketa dalam suatu konflik atau masalah. Muchsin mempertegas bahwa sanksi seperti hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan saat terjadi sengketa atau pelanggaran merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat final.<sup>45</sup>

#### 1.5.4.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Pada unsur ini, pihak yang terlibat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, sementara pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak para pihak sebagai warga negara dengan memberikan perlindungan hukum secara optimal dan komprehensif.

---

<sup>45</sup> Muchsin. *op.cit*, hlm 20

<sup>46</sup> *Ibid*

## 2. Adanya Jaminan

Pada unsur ini, pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum wajib diberikan jaminan. Jaminan tersebut berkaitan langsung dengan kasus hukum yang sedang dihadapi oleh setiap warga negara.

## 3. Adanya Kepastian Hukum

Pada unsur ini, kepastian hukum ini sangat penting untuk memastikan kejelasan status hukum bagi para pihak sehingga suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut.

## 4. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pada unsur ini, sanksi ditunjukkan bagi pelanggar hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal, diperlukan pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Tujuannya untuk mencegah individu melakukan pelanggaran hukum, baik dalam ranah pidana atau perdata.

## 5. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Pada unsur ini, para pihak selama menjalani proses hukum wajib memperoleh hak-hak sebagai warga negara. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan dari awal proses penyelidikan,

peradilan, hingga dikeluarkannya putusan hakim. Beberapa hak yang dapat diperoleh meliputi hak mendapatkan pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

#### **1.5.4.2 Hak Asasi Manusia**

##### **1.5.4.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) adalah hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2003, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik Pada Masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman*, Dalam: Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2

Menurut Jack Donnely, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Hak-hak yang dimiliki setiap individu bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan murni karena martabatnya sebagai manusia.<sup>48</sup>

#### **1.5.4.2.2 Hak Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Korban pelanggaran hak asasi manusia berhak untuk memperoleh restitusi sesuai dengan undang-undang dan memperoleh hak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.

Hak-hak korban tersebut telah termuat pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban
4. Yang Berat

---

<sup>48</sup> Jack Donnely, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor); *op.cit*, hlm. 28

### 1.5.4.2.3 Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Todung Mulya Lubis terdapat 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut:<sup>49</sup>

#### 1) Hak-Hak Alami

Teori ini berpandangan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan kodratnya sebagai manusia, sehingga secara kodrati HAM adalah hak yang diberikan secara alami kepada setiap manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa.

#### 2) Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM perlu diatur dalam hukum untuk memastikan perlindungan konstitusional dan menjamin hak-hak tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib mencantumkan HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

#### 3) Teori Relativitas Kultural

Teori ini berpandangan bahwa manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial dan kultural, serta perbedaan dalam tradisi budaya dan

---

<sup>49</sup> T. Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta, PT. Djaya Pirusa, hlm. 9

peradaban mencerminkan keberagaman perspektif mengenai kemanusiaan.

#### 4) Doktrin Marxis

Doktrin Marxis menolak teori hak-hak alami. Menurut pandangan ini hak-hak dalam suatu negara merupakan dasar dari semua hak. Hak-hak individu harus mendapat pengakuan dari negara.<sup>50</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>51</sup> Penulisan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat agar penulis dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah penelitian dalam bidang ilmu hukum dan pengkajian hukum formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat teoritis dan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan norma-norma hukum yang ada

---

<sup>50</sup> Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, hlm. 35

dalam mengambil keputusan.<sup>52</sup> Penggunaan jenis penelitian ini akan mengeksplorasi dan menganalisis terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus penipuan dalam jual beli organ tubuh manusia.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang melibatkan analisis berbagai undang-undang, serta perbandingan antara regulasi dan undang-undang. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana suatu undang-undang sesuai dengan undang-undang lain, Undang-Undang Dasar, atau regulasi, serta memahami filosofis antara undang-undang dan isu hukum yang sedang dibahas.

### **1.6.2 Sumber Data dan/atau Bahan Hukum**

Penulisan pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan dalam bahan penelitian yang mencakup hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia
  - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 29

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ
  - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari hasil olahan pendapat atau pemikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu secara mendalam untuk memberikan panduan atau arahan kepada penulis, seperti buku-buku hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum pada penelitian ini, dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mana penulis menelusuri bahan-bahan hukum primer seperti mengumpulkan peraturan perundang-

undangan, disertai hukum dan bahan sekunder yang diperlukan dalam penelitian hukum ini. Selanjutnya, adalah proses melakukan analisis terhadap doktrin atau pendapat ahli dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penegakan hukum tindak pidana terkait jual beli organ tubuh manusia yang menjadi topik utama pada penelitian ini.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum untuk penelitian ini adalah metode deduktif yaitu memanfaatkan logika untuk menarik satu atau beberapa kesimpulan. Metode ini melibatkan penerapan penalaran dari prinsip-prinsip umum ke situasi yang lebih spesifik. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Mengumpulkan sumber hukum yang berpotensi relevan.
2. Melakukan analisis mendalam terhadap isu hukum yang diajukan, berdasarkan kumpulan sumber yang telah diperoleh.
3. Penarikan kesimpulan dalam bentuk argument yang menjawab isu hukum yang diangkat dalam skripsi.
4. Menyajikan perspektif berdasarkan argumen dalam bentuk kesimpulan.

Tahapan-tahapan ini menggambarkan proses analisis yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum

---

<sup>53</sup> *Ibid*

yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan suatu kerangka berpikir yang dimulai dari premis atau pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Pendekatan ini mengandalkan penalaran logis dan analitis yang berkembang melalui pengamatan yang semakin mendalam, sistematis, dan kritis.

### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab bahasan pokok. Mulai pendahuluan hingga penutup, yang mana antara satu dengan lainnya saling berhubungan. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang dijelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dengan tujuan mempermudah pembaca memahami tujuan dan manfaat penelitian yang dibuat. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut:

*Bab Pertama*, adalah sebagai pendahuluan berisi tentang gambaran umum jual beli organ tubuh manusia. Pokok penelitian yang akan dibahas terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif.

*Bab kedua*, membahas mengenai rumusan masalah pertama mengenai permasalahan terkait unsur suatu tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal dapat dikenakan sanksi atau diberikan perlindungan khusus. Pada bab ini akan meninjau klasifikasi

korban dari sistem hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Bab ketiga*, membahas mengenai rumusan masalah kedua terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Pada bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama, membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia. Sub bab kedua, menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia.

*Bab keempat*, membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang kesimpulan dari penelitian penulis tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Sub bab kedua, berisi tentang saran dari penulis terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan jual beli organ tubuh manusia secara ilegal. Adapun isi dari kesimpulan adalah jawaban-jawaban secara konkrit dari rumusan masalah. Serta saran dari penulis pada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.